



Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah

Implementation of the Program to Accelerate Certification of State Property in the form of Land

Kholis Zakwani¹⁾, Heri Kusmanto²⁾ & Abdul Kadir³⁾

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas Implementasi Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara. Analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancarai langsung, melalui informan kunci secara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur dan petugas di lapangan belum berjalan dengan baik, dikarenakan sosialisasi terkait aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah) masih kurang/jarang dilakukan. Sumber daya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara secara kualitatif baik namun secara kuantitatif masih kurang jumlahnya terutama jika dibandingkan dengan jumlah layanan yang harus diberikan kepada satuan kerja. Disposisi di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur Birokrasi di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka implementasi kebijakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara secara umum berjalan cukup berhasil.

Kata Kunci: Implementasi Program, Percepatan Sertifikasi BMN.

Abstract

The purpose of this study is to discuss the Implementation of BMN Land Acceleration Certification Program in the Regional Office of the Directorate General of State Assets of North Sumatra. Data analysis uses descriptive analysis techniques, where the data are in qualitative form, especially from interviews. Data collection is done by direct interview, through key informants in depth. From the results of the study showed that the implementation of the BMN land acceleration certification program in the form of land in the North Sumatra DJKN Regional Office, viewed from four aspects namely communication, resources, disposition or behavior and bureaucratic structure. In the communication process delivered by the apparatus and officers in the field has not been going well, due to the lack of socialization related to the application of SIMANTAP (Government Land Data Collection Management Information System). Resources in the field of State Assets Management are qualitatively good but quantitatively still lacking in number especially when compared to the number of services that must be provided to work units. Disposition at the North Sumatra DJKN Regional Office is carried out in accordance with their main duties and functions. Bureaucratic Structure at the North Sumatra DJKN Regional Office runs according to their respective fields. So the implementation of the BMN land certification acceleration program in the form of land in the North Sumatra DJKN Regional Office has been quite successful.

Keywords: Program Implementation, Acceleration of BMN Certification.

How to Cite: Zakwani K, Kusmanto H & Kadir A. (2019) Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1) 2019: 75-81,

zecowani@gmail.com



PENDAHULUAN

Barang Milik Negara selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Barang Milik Negara yang berupa aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tanah sendiri merupakan bagian penting dalam sebuah negara karena tanah merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pengelolaan Barang Milik Negara berupa tanah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.

Dalam proses pengelolaan BMN, setidaknya ada 11 (sebelas) tahapan yang harus dilalui, dimulai dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Salah satu bentuk pengelolaan BMN terkait dengan Pengamanan dan Pemeliharaan BMN adalah dengan melakukan pensertipikatan terhadap BMN berupa tanah.

Menurut Herman (2004) sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah berupa pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas tanah tersebut. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat tanah digunakan sebagai bukti untuk lebih memperjelas hak atas tanah seseorang yang diakui secara hukum.

Dalam rangka penertiban BMN, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2007 jo Nomor 13 Tahun 2009 telah membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara yang beranggotakan para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Salah satu kegiatan dalam penertiban Barang Milik Negara adalah kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang dilaksanakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 diketahui bahwa terdapat BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan sesuai ketentuan. Hal ini menjadi salah satu poin temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun, terakhir sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 42 diamanatkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik

Negara/Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Selanjutnya pada pasal 43 juga ditegaskan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, dalam pasal 2 disebutkan bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. Adapun tujuan pensertipikatan BMN berupa tanah adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah;
2. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas tanah;
3. Untuk melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah;
4. Untuk mengamankan BMN berupa tanah.

Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan aset negara. Selain untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat beberapa tahun belakangan, pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah ini juga merupakan amanat undang-undang. Apalagi, tanah merupakan salah satu aset terbesar dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Menyadari akan pentingnya pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah dalam rangka mendukung terwujudnya pengamanan aset negara dan akuntabilitas pelaporan Barang Milik Negara, pemerintah berupaya untuk mempercepat penyelesaian pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah. Program ini melibatkan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dan bergantung satu sama lain.

Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 dengan target secara nasional pada waktu itu sebanyak 2.000 bidang tanah dan capaian 62%. Selanjutnya pada tahun 2014 target meningkat menjadi 5.000 bidang tanah dengan realisasi mencapai 70%. Untuk tahun 2015 target masih di angka 5.000 bidang namun capaian meningkat menjadi 89%. Pada tahun 2016 dan 2017 target mengalami penurunan menjadi 3.350 bidang tanah dengan realisasi mencapai 97%. Pada tahun 2017 target meningkat lagi menjadi 3.750 bidang dan untuk pertama kalinya realisasi mencapai 100% (Sumber Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2017).

Pemerintah, sejak tahun 2013 telah mengalokasikan anggaran untuk program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di seluruh wilayah nusantara. Untuk tahun anggaran 2018, dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada APBN Tahun 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Tahun 2018 telah mengalokasikan Rp5.396.417.950,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan program sertifikasi BMN berupa tanah untuk seluruh Indonesia. Adapun alokasi anggaran untuk program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2018 wilayah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp171.770.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 056.01.2.430674/2018 tanggal 05 Tahun Anggaran 2018.

Alokasi anggaran tersebut di atas diperuntukkan untuk penerbitan sertipikat atas BMN berupa tanah sebanyak 4.980 bidang untuk seluruh Indonesia dan 132 bidang untuk BMN berupa tanah yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Adapun data BMN berupa tanah yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara ya bersumber dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Utara diketahui bahwa BMN berupa tanah yang sudah bersertipikat per Januari 2018 tercatat sebanyak 1.404 bidang atau sebesar 32,24% dari total bidang tanah yang harus disertipikatkan sebanyak 4.355 bidang. Sedangkan BMN berupa tanah yang belum bersertipikat masih tercatat sebanyak 2.951 bidang atau sebesar 67,76% dari total bidang tanah yang harus disertipikatkan. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan dan perlu perhatian khusus dari pemerintah, agar pengamanan terhadap aset negara dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari sisi tertib fisik, tertib administrasi maupun tertib hukumnya supaya tidak mudah jatuh ke tangan pihak III.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan mengambil judul penelitian "Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa tanah (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Unit II Lantai 4 Jalan P. Diponegoro No. 30-A Medan, Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Katamso No. 7 Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan yaitu Juli 2018 sampai dengan Desember 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeloeng, 2006:6). Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

laporan tersebut. Penelitian juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka penulis menentukan yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik "snowball" yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui: Wawancara dan Observasi. Data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara berdasarkan teori implementasi menurut George C. Edward III yang dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah di Kanwil DJKN Sumatera Utara dan dengan hasil wawancara dari beberapa sumber maka dapat dirangkumkan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara penulis yang diadakan di Kanwil DJKN Sumut tentang implementasi program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah, dari beberapa pendapat terkait dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan proses komunikasi dalam implementasi program percepatan sertifikasi, yakni penyampaian informasi oleh Kanwil DJKN Sumut kepada stakeholder telah dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi setiap tahun, Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIMANTAP dirasa masih kurang intens sehingga banyak satker yang belum melakukan update data melalui aplikasi SIMANTAP.

Dari hasil wawancara penulis tentang sumber daya program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah, bahwa dari segi sumber daya manusia khususnya di bidang PKN secara kualitas sudah baik namun secara kuantitas masih kurang pegawai sehingga pelayanan menjadi kurang optimal. Kanwil DJKN Sumatera Utara memiliki wewenang

dalam segi pemantauan, evaluasi, pemberian sosialisasi, dan pembinaan serta koordinasi, adapun kewenangan kantor pertanahan adalah melaksanakan pensertipikatan ter hadap BMN berupa tanah yang dimohonkan oleh satuan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dari segi fasilitas yang ada di Kanwil DJKN Sumut cukup memadai dalam membantu melaksanakan implementasi program percepatan sertipikasi

Dari hasil wawancara penulis tentang Efek Disposisi Dalam Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah, bahwa dalam melaksanakan kebijakan Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah ini, para pegawai berkomitmen untuk menjalankan tupoksi sesuai arahan pimpinan dan mengacu pada ketentuan yang ada. Para pegawai yang terlibat dalam program ini juga menerima insentif dalam bentuk honor tim kelompok kerja yang meskipun jumlahnya relatif kecil namun bisa menambah gairah kerja dan meningkatkan kinerja

Dari hasil wawancara penulis tentang Struktur Birokrasi Dalam Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah, bahwa terkait dengan SOP tidak ada S.O.P khusus yang mengatur tentang program percepatan sertipikasi, tetapi Kanwil DJKN Sumut memiliki pedoman / petunjuk teknis berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga. Berdasarkan surat edaran tersebut Kanwil DJKN Sumut melakukan sosialisasi, pembinaan, mentoring dan evaluasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan dari penjelasan teori Edward III melalui empat variabel yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Hamdi, 2011), dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Komunikasi antara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan satuan kerja belum berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan sosialisasi yang dilakukan masih minim, utamanya terkait sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Hal ini menyebabkan masih banyak satuan kerja yang belum melakukan pembaharuan data perkembangan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah melalui aplikasi SIMANTAP dan berdampak pada kurangnya peran serta satuan kerja dalam implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara secara kualitas cukup memadai, namun dari sisi kuantitas pegawai di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara masih belum mencukupi. Kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara telah berjalan cukup baik, yakni adanya Juknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada K/L yang diterbitkan oleh Dirjen Kekayaan Negara melalui Surat Edaran Nomor: SE-3/KN/2015. Karena, dengan adanya petunjuk teknis ini dapat berdampak pada optimalnya implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.

Disposisi dalam implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Solichin, A.W. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward III, Merilee S. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Ibrahim, A (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju
- Mazmanian, Daniel H & Paul A. Sabatier. (1979). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Moleong, J.L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D.R. (2003). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Singarimbun, M & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal*, 1 (2):130-159

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 186/PMK.06/ 2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
- Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-03/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah